KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

BKIPM SEMARANG

TAHUN 2024

BPP MHKP
Bring Safety through Quality

Jl. Suratmo No.28, Kembangarum, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50183

KATA PENGANTAR

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikan yang menjadi otoritas kompeten dalam penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan dari huku hingga hilir.

Tugas BPPMHKP di antaranya melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan maupun penanganan dan pengolahan. Tak hanya itu, lembaganya juga melaksanakan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan atau pengolahan, sedangkan pengawasan mutu dilakukan melalui proses surveilan dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem di unit tersebut.

Kegiatan yang dilakukan BPPMHKP sebagai otoritas kompeten penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan berupa sertifikat pengendalian di unit penanganan dan pengolahan dari hulu ke hilir. Sertifikasi tersebut yakni :

1. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
2. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
3. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
4. Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
5. Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
6. Cara Penaganan Ikan yang Baik (CPIB kapal)
7. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan
8. Health Certificate (HC).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKIPM Semarang tahun 2024 merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis di tahun 2024. Sebagai Upaya yang dilakukan oleh BKIPM Semarang untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran Pembangunan tersebut diantaranya enyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (RENSTRA) yang diimplementasikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan RKT tahun 2024 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh BKIPM Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2024.

RKT ini diharapkan bermanfaat di dalam pengambilan kebijakan agar :

1. Kebijakan yang muncul dapat focus dan selaras dengan pencapaian diakhir tahun 2024
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan BKIPM semarang tahun 2024

Demikian RKT BKIPM Semarang tahun 2024 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Semarang, Februari 2024

Plt. Kepala Balai,

Ely Musyarofah

DAFTAR

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK v

PENDAHULUAN

Latar Belakang 1
Tugas dan Peran Organisasi 2
Tujuan 3
Manfaat 4
Sasaran 4

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi 5
Arah Kebijakan 8
Sasaran Strategis BKIPM dan Indikator Kinerja 10

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2020 - 2024 16

Tabel 2 . Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Kegiatan BKIPM Semarang Tahun 2024 20

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dankeamanan hasil perikanan BKIPM Semarang Tahun 2024 24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan BKIPM Semarang Tahun 2024.....25

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2020–2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pembangunan perkarantinaan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan setiapsatuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Di dalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Semarang 2020-2024, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Instansi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai penyelenggara pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Peranan strategis Badan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam penjaminan mutu dan pengawasan, serta mengendalikan impor hasil perikanan. Dengan demikian peranan Badan Pengendalian dan Pengawasan mutumemberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan penjaminan mutu hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional.

Oleh karena itu BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang terjamin hasil perikanan dan aman dikonsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa,Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil

perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan. Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Semarang Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2024.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Semarang pada tahun 2024

3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Semarang pada tahun 2024.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan turunan langsung pertahun dari dokumen Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Semarang Tahun 2020-2024. Yang merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Semarang dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2024. Melalui RKTini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2024.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BKIPM Semarang adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan BKIPM Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2020 - 2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BKIPM Semarang pada tahun 2024.

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju,kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan,maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui PeningkatanKelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakanperlindungan konsumsi produk perikanan.
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 63 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 - 2019 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan peningkatan keamanan hasil perikanan merupakan salah satukebijakan pokok dalam membangun kedaulatan

yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut dilakukan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unitpengawasan bersama/ terintegrasi/ gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif, (e) Standarisasi dan kepatuhan, (f) Penerapan sistem jaminan mutu.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman Lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jaminan yang telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: “Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan,serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitassumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan sertifikasi kesehatan ikan, mutu hasil kelautan dan perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri;

meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
3. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
4. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujiandan labaratoratorium acuan.
5. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji *destructive fishing*;
6. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang undangan.
7. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antararea di dalam negeri.
8. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dankepatuhan terhadap standar(*compliance)*.
9. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait mutu hasil kelautan dan perikanan.
10. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BPPMHKP adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif.

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Sasaran Strategis BKIPM dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM Semarang dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM Semarang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikananyang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakitikan karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan danpengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:

a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2020

b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 81% pada tahun 2024.

4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. BKIPM juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

   a. Sasaran strategis PNBP yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPyang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.

   b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan BKIPM, dari 73% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.

   c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ataubersifat invasif yang diidentifikasi, dari 69 lokasi pada tahun 2020 menjadi 102 lokasi menjadi pada tahun 2024.

   d. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dari 420 pada tahun 2020 menjadi 445 unit pada tahun 2024.

   e. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif, 12 dari tahun 2020 hingga 2024, dengan indikator:

      1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.

      2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

      3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

      4) Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, dari

157 negara pada tahun 2020 menjadi 159 negara pada tahun 2024.

5) Parameter mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antararea, dari 1 parameter pada tahun 2020 menjadi 3 parameter pada tahun 2024

6) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari 221 lokasi pada tahun 2020 menjadi 260 lokasi pada tahun 2024

f. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2020 hingga 2024.

g. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:

1) Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 40 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

2) Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2.000 unit pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

h. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani, dari 20 laporan pada tahun 2020 menjadi 32 laporan pada tahun 2024.

i. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2020 hingga 2024.

j. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 47 lokasi pada tahun 2020 menjadi 88 lokasi pada tahun 2024.

k. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability, dari 80 unit pada tahun 2020 menjadi 150 unit pada tahun 2024.

l. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif

1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

2) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

3) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP, dari1295 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 2500 lembar sertifikat pada tahun 2024.

4) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, 137 negara pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 90 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 100 lembar sertifikat pada tahun 2024.

6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor, dari 416 unit pada tahun 2020 menjadi 810 pada tahun 2024.

m. Parameter uji laboratorium acuan dan penguji, dari 65 parameter menjadi 125 parameter pada tahun 2024.

1) Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter), menjadi 29 parameter pada tahun 2024.

2) Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter), dari 36 parameter menjadi 95 parameter pada tahun 2024.

3) Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter Destructive Fishing (unit kerja), dari 5 laboratorium unit kerja pada tahun 2020 menjadi 29 laboratorium unit kerja 2024.

n. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi, dari41 lokasi pada tahun 2020 menjadi 45 lokasi pada tahun 2024

o. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO, dari 65 pada tahun 2020 menjadi 125 pada tahun 2024.

1) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) LingkupOtoritas Kompeten, 75 unit kerja pada tahun 2020 hingga

tahun 2024.

2) Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNIISO 37001:2016, 3 pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

3) Sasaran strategis jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025), dari 7 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 18 unit kerja pada tahun 2024.

p. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator

1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2020 hingga tahun2024.

2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluara,80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

q. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:

1) Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik, dari 46 unitkerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.

2) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 84% pada tahun 2024.

3) Sasaran strategis parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan indikator jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan target dari 4 parameter menjadi 6 parameter pada tahun 2024.

5. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM, dengan indikator kinerja:

a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) BKIPM dari A (81) pada tahun 2020 menjadiA (85) pada tahun 2024

b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun2024.
c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024.
d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) daritahun 2020 hingga 2024.
f. Indikator predikat SAKIP BKIPM, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) padatahun 2024.
g. Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024
h. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, dari 15 Unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM, 1 inovasi pada tahun 2020 menjadi 5 inovasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayananpublik tingkat nasional
j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikankinerja lingkup BKIPM, 90% dari tahun 2020 hingga 2024.
k. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM, 1% dari tahun 2020 hingga 2024.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasidalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan IndikatorKinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan

dicapaisecara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.

Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Semarang menyusun Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2020 -2024 yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1. Rencana Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil PerikananSemarang TA 2020 - 2024

SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
Karantina Ikan						
1	Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Semarang	98	98	98	98	98
2	Persentase Tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Semarang	90	77	100	100	100
3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	9	-	9	9	9
4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	90	90	90	90

5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang	2	-	3	3	3
6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Semarang	90	-	100	100	100
7	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Semarang	95	85	92	92	92
8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	30	32	30
9	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	-	1	1
Pengendalian Mutu						
10	Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	25	29	-	-	-
11	Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Internasional/ISO Lingkup Balai KIPM Semarang	-	1	-	-	-
12	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	-	-	15	15	15
13	Pengawasan mutu hasil perikanan domestic	2	6	6	6	6

14	Usaha penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BKIPM Semarang	6	12	11	17	11
15	Sertifikasi HACCP lingkup Balai KIPM Semarang	87	175	215	220	215
16	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	23	47	55	55	55
Kegiatan Standardisasi sistem dan kepatuhan						
17	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan public di UPT Balai KIPM Semarang	-	-	84	84	84
18	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	4	-	-
19	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Semarang	1	-	-	2	2
20	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	-	-	90	-	-
21	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	-	2	2
Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
20	Nilai PNBP lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.540 ,03	-	-	-	-

Dukungan manajemen Internal Lingkup BKIPM						
21	Unit berpredikat menuju WBK/WBBM Lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	1	1	1
22	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT	72	73	83	84	84
23	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang	81	87	-	-	-
24	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	85	85	85	85	85
25	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	<1	<0.5	<0.5
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Semarang	82	65	70	75	75
27	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	Baik -88	Baik -89	Baik -89	Baik -89	Baik -89
28	Nilai kinerja anggaran UPT Balai KIPM Semarang	-	86	81	86	86
29	Jumlah inovasi pelayanan public UPT Balai KIPM Semarang	1	-	-	-	-
30	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	75	77.5	77.5
31	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	75	77.5	77.5

Tabel 1. Rencana indikator Kinerja BKIPM Semarang tanu 2020 - 2024

Sedangkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Kegiatan BKIPM Semarang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Sertifikat)	15
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	17
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	220
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem	55

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	86
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	82
		10	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK	≤0,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			atas LK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	80
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	86
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	80

Tabel 2. Indikator kinerja dan sasaran strategis kegiatan BKIPM Semarang tahun 2024

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonsentrasi.

Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Mutu;
2. Penerapan standardisasi sistem dan kepatuhan;
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance)* hasil perikanan untuk peningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikaan oleh negara tujuan menjadi kecil

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambak sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran eksport produk perikanan Indonesia

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamananhasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa,

Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana kerja dan anggaran BPPMHKP tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovativ serta rencana kerja BPPMHPK dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan BKIPM Semarang tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.806.050.000,- . Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan prikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh BKIPM Semarang untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**506.360.000,-**
	Pengendalian Mutu	506.360.000,-
2	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	**1.251.500.000,-**
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1.251.500.000,-
3	**Program Dukungan Manajemen**	**6.048.190.000,-**
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.048.190.000,-
Total Anggaran Tahun 2024		**7.806.050.000,-**

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang Tahun 2024

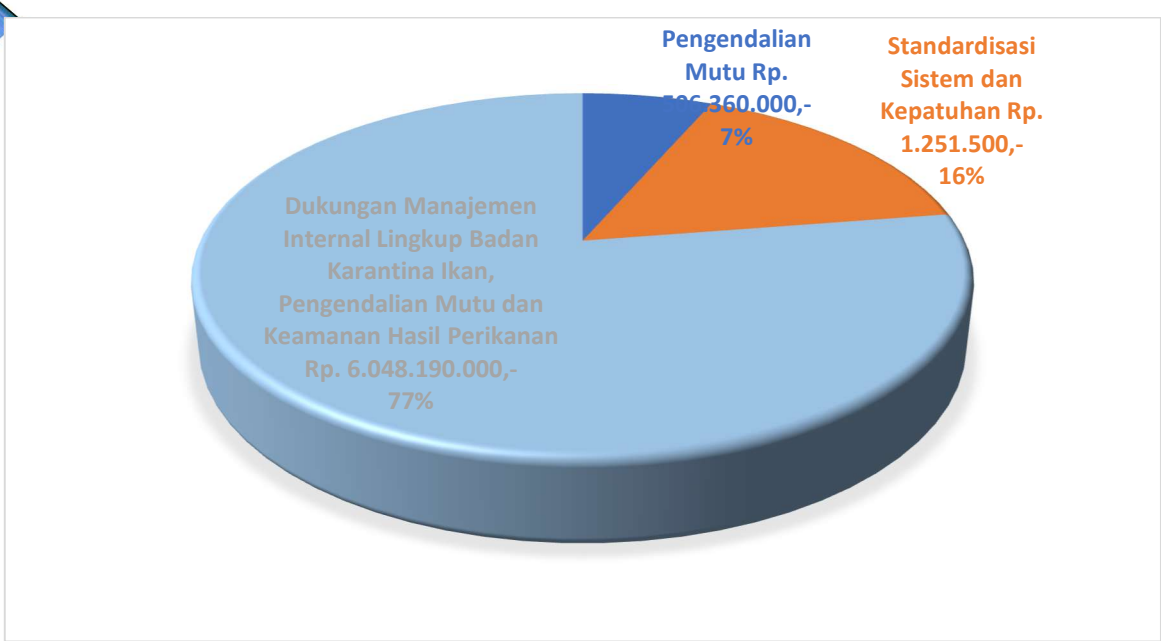

Grafik. 1 Alokasi per kegiatan pada program BKIPM Semarang tahun 2024

Penutup

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikananpada TA 2024 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya kemakmuran masyakarat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor,impor dan antararea.
3. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
4. Terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu secara professional dan partisipatif
6. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, professional dan berintegritas
7. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
8. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BKIPM Semarang pada tahun 2024 sebesar **Rp. 7.806.050.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
   Pengendalian Mutu sebesar **Rp. 506.360.000,-**
2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Standardisasi Sistem dan Kepatuhan sebesar **Rp. 1.251.500.000,-**

3. Program Dukungan Manajemen
   - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan sebesar **Rp. 6.048.190.000,-**

Demikian Rencana Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang TA 2024.